
KEPEMIMPINAN DIGITAL: STRATEGI PREVENTIF DAN RESPONSIF BERBASIS HUKUM DALAM MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SEKOLAH

Meria Utama¹, Adrian Nugraha², Mariana³, Rizka Nurliyantika⁴, Cynthia Azhara Putri⁵, Santriana⁶, Biyes Nurul Atika⁷, Raesitha Zildjianda⁸, Ricky Saputra Thamrin⁹, Titin Purnama Sella¹⁰, Wildan Azkal Fikri¹¹

[¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰¹¹ Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya]

[meriautama@fh.unsri.ac.id, thiazhar@fh.unsri.ac.id]

Abstract

The rapid development of digital technology has simultaneously fueled the alarming increase of Cyberbullying among Indonesian students. UNICEF Indonesia reports that approximately 45% of Indonesian adolescents have experienced Cyberbullying, highlighting a critical national educational issue. Existing research primarily focuses on adult leadership, yet fails to address the crucial role of peer leadership specifically, the OSIS Board (Student Council) in developing effective, law-based countermeasures. Initial identification revealed a significant gap: while OSIS members had high moral sensitivity towards Cyberbullying, 80% lacked understanding of legal mechanisms (e.g., Law on Electronic Information and Transactions/UU ITE, KUHP) and structural response procedures. This community service activity was conducted to quantitatively examine and empower the digital leadership of OSIS members from Integrated Islamic Junior High Schools in Kertapati District, Palembang, to tackle this problem. The activity aimed to build the structural capacity of OSIS as the forefront agent for change, aiming to create a safer, more ethical, and legally compliant digital environment for all students. The intervention involved Participatory Learning through Focus Group Discussions (FGDs), strengthening legal literacy on key articles related to defamation and intimidation. The results demonstrated a significant transformation in the students' capacity. Participants moved from viewing Cyberbullying as a "personal matter" to acknowledging their structural role as peer leaders in digital security. Post-activity initiatives included the formation of a Digital Friend Team and the development of an anonymous reporting channel, providing a basis for schools to formulate a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for handling Cyberbullying.

Keywords: *Digital Leadership, Cyberbullying Mitigation, Legal-Based Strategy, School Environment.*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital secara simultan telah memicu peningkatan mengkhawatirkan kasus *Cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa sekitar 45% remaja Indonesia pernah mengalami *Cyberbullying*, yang menyoroti isu pendidikan nasional yang sangat penting. Penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada kepemimpinan orang dewasa, namun gagal membahas peran krusial kepemimpinan sebaya khususnya, Pengurus OSIS dalam mengembangkan strategi penanggulangan berbasis hukum yang efektif. Identifikasi awal menunjukkan adanya kesenjangan signifikan: meskipun anggota OSIS memiliki sensitivitas moral yang tinggi terhadap *Cyberbullying*, 80% dari mereka kekurangan pemahaman tentang mekanisme hukum (misalnya, UU ITE, KUHP) dan prosedur respons struktural. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menguji secara kuantitatif dan memberdayakan kepemimpinan digital anggota OSIS dari SMP Islam Terpadu se-Kecamatan Kertapati, Palembang, guna mengatasi masalah ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kapasitas struktural OSIS sebagai agen perubahan di garis depan, dengan tujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan sesuai hukum bagi semua siswa. Intervensi tersebut melibatkan Pembelajaran Partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dengan memperkuat literasi hukum tentang pasal-pasal kunci terkait pencemaran nama baik dan intimidasi. Hasilnya menunjukkan transformasi signifikan dalam kapasitas siswa. Peserta beralih dari memandang *Cyberbullying* sebagai "masalah pribadi" menjadi mengakui peran struktural mereka sebagai pemimpin sebaya dalam keamanan digital. Inisiatif pasca kegiatan mencakup pembentukan Tim

Sahabat Digital dan pengembangan saluran pelaporan anonim, yang memberikan dasar bagi sekolah untuk merumuskan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang komprehensif untuk penanganan *Cyberbullying*.

Kata Kunci: Kepemimpinan Digital, Menanggulangi *Cyberbullying*, Strategi berbasis Hukum, OSIS

PENDAHULUAN

Digitalisasi ini memang membuka peluang bagi pembelajaran dan inovasi, namun juga berdampak pada meningkatnya fenomena *Cyberbullying*. Keberadaan *Cyberbullying* di sekolah merupakan isu yang mendesak, dan lingkungan pendidikan berperan penting dalam pencegahan serta penanganannya. Dalam hal kepemimpinan digital oleh pengurus OSIS, strategi preventif dan responsif berbasis hukum sangatlah krusial. Pemimpin OSIS dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat edukatif dan punitif untuk mengurangi dan menangani tindakan *Cyberbullying*. Laporan WHO tahun 2024 menyebutkan bahwa 1 dari 6 remaja usia sekolah di Eropa mengalami *Cyberbullying* dalam satu tahun terakhir.¹ *Cyberbullying* memiliki dampak psikologis yang lebih dalam dibandingkan perundungan tradisional karena sifatnya yang dapat menyebar cepat dan sulit dihapus dari ruang digital. Analisis sistematis oleh Nee memperlihatkan bahwa peningkatan akses gawai dan media sosial berbanding lurus dengan meningkatnya prevalensi *Cyberbullying* pada kelompok remaja.²

Sebagai respon, berbagai negara mengembangkan model kepemimpinan digital sekolah untuk memitigasi risiko tersebut. Namun, penelstian Masoumi menemukan bahwa staf sekolah masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menangani *Cyberbullying* karena platform digital terus berkembang secara dinamis.³ Sedangkan penelitian Låftman dkk menunjukkan bahwa sekolah dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat cenderung memiliki tingkat *Cyberbullying* yang lebih rendah, hal ini memperlihatkan peran penting pemimpin dalam menciptakan iklim digital yang aman.⁴ Namun demikian, sebagian besar upaya ini masih berfokus pada pemimpin dewasa, padahal fenomena *Cyberbullying* lebih dekat dengan interaksi antar siswa, sehingga diperlukan partisipasi pemimpin sebaya seperti pengurus OSIS syang memiliki kedekatan relasional dan pemahaman konteks digital.

¹ WHO, "One In Six School-Aged Children Experiences Cyberbullying, Finds New Who/Europe Study," <https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>, diakses pada 24 November 2025.

² Chin Nee, "The Digital Defence Against Cyberbullying: A Systematic Review," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), hal. 1-2, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2288492>.

³ Dariush Masoumi, "School Staff Strategies for Identifying, Dealing With and Preventing Cyberbullying," *Children & Schools* 46, no. 2 (2024), hal. 110, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07380569.2024.2416426>.

⁴ Sara Brolin Låftman dkk., "School Leadership and Cyberbullying—A Multilevel Analysis," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 14, no. 10 (2017), hal. 1, <https://www.mdpi.com/1660-4601/14/10/1226>.

Di Indonesia sendiri, penetrasi internet yang sangat tinggi menjadi faktor peningkatan potensi *Cyberbullying*. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat bahwa 78,19% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, termasuk mayoritas pelajar usia sekolah.⁵ Pada tahun 2024, dari hasil survei penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, artinya terjadi peningkatan sebanyak 1,4% terhadap pengguna Internet di Indonesia.⁶ Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia banyak bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Lalu, berusia generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%.⁷ Menurut data UNICEF Indonesia, melaporkan sekitar 45% remaja Indonesia pernah mengalami *Cyberbullying*, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan fenomena sesaat, tetapi masalah besar dalam dunia pendidikan nasional.⁸ Studi Herlambang dkk. memperlihatkan bahwa *Cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia sering kali tidak dilaporkan karena lemahnya pemahaman siswa tentang hukum dan mekanisme pelaporan.⁹

Salah satu pendekatan preventif yang dapat diterapkan adalah literasi digital. Karaman et al. menekankan pentingnya literasi digital sebagai alat untuk mengurangi dampak negatif internet dan membangun konten positif.¹⁰ Literasi digital ini sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah sehingga siswa memahami potensi serta bahaya yang bisa timbul dari penggunaan teknologi. Melalui sosialisasi dan pendidikan mengenai etika berinternet, siswa dapat lebih siap dalam menghadapi risiko *Cyberbullying*.¹¹ Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui

⁵ APJII, *Indonesia Internet Survey Report* (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023), <https://apjii.or.id/downfile/file/Ringkasan-Executive-Summary-Survei-Internet-APJII-2023.pdf>.

⁶ APJII, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diakses 24 November 2025.

⁷ Ibid, APJII.

⁸ UNICEF, "Cyberbullying: 'Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya: 10 Hal Yang Remaja Ingin Tahu Dari Cyberbullying'", hal. 2, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itucyberbullying>, diakses pada 24 November 2025.

⁹ Deni Herlambang dkk., "Analysis of Cyberbullying Among Students: A Legal Perspective in Indonesia," *Entita*, 2025, hal. 52-53, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/19134>.

¹⁰ Jamilah Karaman dkk., "Penerapan Model Literasi Digital Berbasis Sekolah Untuk Membangun Konten Positif Pada Internet," *Aksiologinya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2020), hal. 154, <https://doi.org/10.30651/aks.v5i1.3701>.

¹¹ Ana Andriani dkk., "Problematika dan penanganan bullying dan cyberbullying di era digital melalui edukasi guru," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7, no. 2 (2024): hal. 475, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i2.21726>.

teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Hal ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), literasi informasi, dan literasi media.¹²

Meskipun Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai bentuk penyalahgunaan di dunia maya, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum. Kurangnya pendidikan hukum di kalangan siswa serta pendidik menjadi kendala utama dalam menghadapi masalah ini.¹³ Banyak siswa yang tidak mengetahui bahwa tindakan *Cyberbullying* dapat berakibat hukum dan mengakibatkan sanksi bagi pelaku.¹⁴ Seperti pada kasus terbaru yang menimpa seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Provinsi Bali yaitu Timothy Anugrah Saputra. Kasus ini mencuat setelah Timothy ditemukan terjatuh dari lantai dua gedung FISIP Kampus Sudirman, Denpasar, pada Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Peristiwa tragis ini bermula sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Timothy ditemukan tergeletak di depan lobi gedung setelah sebelumnya terlihat gelisah saat menaiki lift. Meski sempat dilarikan ke RSUD Prof. I.G.N.G Ngoerah dan mendapatkan perawatan intensif dalam kondisi sadar, namun almarhum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.03 WITA akibat cedera serius dan pendarahan internal.¹⁵ Di sisi lain, pada awal informasi internal kampus sempat menyebutkan jatuh dari lantai dua. Belakangan, kronologi yang dikutip dari keterangan saksi oleh kepolisian menyebut korban terlihat di lantai empat sebelum peristiwa itu terjadi.¹⁶ Setelah kabar duka merebak, tangkap layar percakapan yang diduga berasal dari grup teman kampus Timothy tersebar luas dan dinilai tidak berempati. Beberapa potongan kalimat yang bikin publik geram antara

¹² Universidad Internacional de La Rioja Steven Vosloo, UNICEF Fabio Nascimbeni, *Digital literacy for children: exploring definitions and frameworks* (New York, 2019).

¹³ Nufikha Ulfah dkk., "Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): hal. 74, dikutip dalam Fajar Isnawan, "Pencegahan Cyberbullying melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum," *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025): hal. 25, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/36879>.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, "Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) dan Upaya Preventif di Kalangan Siswa SMK Bangun Persada Bekasi," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2021): hal. 203–208, dikutip dalam Isnawan, "Pencegahan Cyberbullying melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum," hal. 25.

¹⁵ Kronologi Kematian Timothy Anugrah, Mahasiswa Universitas Udayana yang Diduga Lompat dari Gedung Kampus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kematian-timothy-anugrah-mahasiswa-universitas-udayana-yang-diduga-lompat-dari-gedung-kampus-483579-mvk.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

¹⁶ Kronologi kematian Timothy Anugerah dan dugaan bullying di Universitas Udayana, <https://www.cna.id/indonesia/kematian-timothy-anugerah-tragedi-bully-perundungan-universitas-udayana-39696>, diakses pada 23 Oktober 2025.

lain "Nanggung banget kok bunuh diri dari lantai 2 yak" yang dijawab singkat "Asli". Ada pula bahasan biaya pemulangan jenazah: "Cargo sekarang mahal, baru dia main gila," dan "Baru peti harga udah jutaan apalagi cargo pesawat sekitar 30 juta lenyap," mengingatkan bahwa Timothy berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan jenazahnya harus dipulangkan dengan kargo. Pihak kampus mengakui percakapan itu dilakukan oleh mahasiswa Unud. Siswa menegaskan momen percakapan terjadi setelah korban meninggal.¹⁷

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda, agar siswa dapat mengenali dan memahami implikasi dari tindakan siswa di dunia maya.¹⁸ Selain itu, penguatan informasi dan regulasi hukum terkait *Cyberbullying* dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa, sehingga siswa bisa berperan dalam mencegah dan melaporkan tindakan *Cyberbullying*.¹⁹ Pengurus OSIS memiliki pengaruh besar terhadap perilaku komunikasi digital siswa melalui kegiatan sosial berbasis teknologi, namun kompetensi siswa dalam kepemimpinan digital masih belum optimal.²⁰ Penelitian Putri menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan *Cyberbullying* di sekolah memerlukan kolaborasi aktif antara siswa sebagai pemimpin sebaya dan guru sebagai pendamping.²¹ Penelitian Irawan Dani Sholehudin dkk. menemukan bahwa *Cyberbullying* cukup tinggi bahkan di lingkungan organisasi siswa seperti forum OSIS, memperlihatkan bahwa pengurus OSIS bukan hanya pelopor tetapi juga rentan menjadi pelaku atau korban.²² Adapun permasalahan yang menjadi fokus kegiatan yaitu:

1. hampir seluruh penelitian sebelumnya berfokus pada kepemimpinan kepala sekolah atau guru, sehingga peran kepemimpinan digital pengurus OSIS belum pernah diteliti secara kuantitatif.
2. penelitian-penelitian hukum seperti milik Anjani dan Herlambang dkk. membahas

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Reza Adriantika Suntara, Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara, 2, no. 2 (2022): hal. 307–316, dikutip dalam Isnawan, "Pencegahan Cyberbullying melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum," hal. 25.

¹⁹ Aiman Zain Abdullah dkk., "Kesadaran Hukum Pencegahan Cyberbullying dan Cyberpornography Melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum pada Kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara* 2, no. 4 (2024): hal. 117,119,123, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1557>.

²⁰ Welly L. Munthe dkk., "Membangun Kepemimpinan Muda OSIS SMK Yapia Parung Menuju Era 5.0 melalui Kegiatan Sosial Berbasis Digital," *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment* 2, no. 3 (2025): hal. 407, <https://manggalajournal.org/index.php/maju/article/view/1233>.

²¹ Lina H. Putri, "Prevention of Cyberbullying in the School Scope," conf. paper presented pada Proceedings of the International Conference on Learning Community (ICLC), Serang, 2024, hal. 1577–86, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/iclc/article/view/25222>.

²² Muhammad Irawan Dani sholehudin dkk., "Perilaku Cyberbullying pada Remaja di Forum OSIS Indonesia," *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana* 8, no. 2 (2025): hal. 1,4, <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/joh/article/view/1483>.

landasan hukum *Cyberbullying*, tetapi tidak mengaitkannya dengan keterampilan praktis siswa dalam tindakan preventif dan responsif berbasis hukum.

3. belum ada model penanggulangan *Cyberbullying* yang mengintegrasikan kepemimpinan digital siswa, literasi hukum, dan efektivitas pencegahan *Cyberbullying*, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan empiris.

Dengan tingginya prevalensi *Cyberbullying* di sekolah, lemahnya pemahaman siswa terkait aspek hukum, serta minimnya model kepemimpinan digital yang melibatkan pengurus OSIS, maka pengabdian kepada masyarakat khususnya SMP IT se-Kecamatan Kertapati ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran kepemimpinan digital OSIS dalam menanggulangi *Cyberbullying*. Hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan model intervensi yang dapat digunakan sekolah untuk melatih pengurus OSIS dalam kepemimpinan digital berbasis hukum, sehingga sekolah mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab bagi semua siswa.

Kegiatan ini diikuti oleh 10 pengurus OSIS SMP Islam Terpadu se-Kecamatan Kertapati, Palembang, yang menjabat sebagai pengurus OSIS periode 2024–2025. Peserta merupakan representasi dari berbagai sekolah Islam terpadu yang memiliki visi membentuk pelajar berakarakter unggul dan berakhlak. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. **Peran strategis OSIS** sebagai organisasi pelajar yang memiliki pengaruh terhadap perilaku siswa lainnya.
2. **Usia peserta (13–15 tahun)** merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter digital dan moralitas daring.
3. **Latar belakang pendidikan Islam** memberikan landasan etika kuat yang dapat dikolaborasikan dengan nilai hukum nasional dan internasional.
4. **Wilayah Kertapati** telah memiliki infrastruktur digital memadai, sehingga memungkinkan penerapan praktik kepemimpinan digital di lingkungan sekolah.

Diharapkan peserta tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga agen perubahan di sekolah masing-masing melalui kampanye *Smart OSIS-Bijak di Klik, Hebat di Etik*. Wilayah Kertapati sebagai bagian dari Kota Palembang memiliki kondisi fisik dan infrastruktur digital yang mendukung pelaksanaan program kepemimpinan digital bagi pengurus OSIS. Data resmi BPS Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan bahwa 83,73% penduduk Kota Palembang telah menggunakan internet, menandakan kuatnya penetrasi digital di wilayah urban ini dan

tersedianya akses teknologi yang stabil bagi pelajar.²³ Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyebutkan bahwa 57,13% penduduk Palembang usia lima tahun ke atas telah mengakses internet, menunjukkan bahwa kelompok usia pelajar sudah terbiasa menggunakan lingkungan digital dalam aktivitas sehari-hari.²⁴ Pada tingkat nasional, survei APJII juga mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan penetrasi internet tinggi sehingga kota besar seperti Palembang menjadi bagian dari ekosistem digital yang berkembang pesat dan mendorong peningkatan intensitas penggunaan media sosial oleh remaja.²⁵

Dari aspek sosial dan lingkungan pendidikan, Palembang mengembangkan budaya literasi digital sebagai bagian dari transformasi menuju *smart city*, sebagaimana terlihat dalam studi literasi digital sekolah di beberapa wilayah kota.²⁶ Hal ini menjadikan Kertapati sebagai wilayah yang siap menerima program penguatan kepemimpinan digital berbasis hukum, karena sekolah-sekolah di wilayah ini telah terbiasa beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karakter masyarakat Palembang yang religius dan nilai moral yang kuat turut menjadi modal sosial dalam membangun kepemimpinan digital OSIS yang berorientasi pada pencegahan dan penanganan perilaku negatif di ruang digital. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan potensi *Cyberbullying*, sehingga kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan ekosistem pendidikan di Kertapati sangat relevan sebagai basis pelaksanaan kegiatan “Kepemimpinan Digital Pengurus OSIS: Strategi Preventif dan Responsif Berbasis Hukum dalam Menanggulangi *Cyberbullying* di Sekolah.”²⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disusun dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Strategi preventif apa yang dapat dikembangkan oleh pengurus OSIS untuk mencegah terjadinya *Cyberbullying* di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana merancang langkah-langkah responsif yang tepat bagi pengurus OSIS ketika terjadi kasus *Cyberbullying*, sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi sekolah?

Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu

²³ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, “Pengguna Internet di Kota Palembang,” 2025, <https://palembangkota.bps.go.id/>.

²⁴ Rahmawati, “Analisis Literasi Digital Masyarakat Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2023), hal. 22–23.

²⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet Indonesia 2022–2023* (APJII, 2023), hal. 7–9.

²⁶ “Studi Literasi Digital di Sekolah Kota Palembang,” *Jurnal Global Literasi Pendidikan*, 2024, hal. 3–4.

²⁷ APJII, *Indonesia Internet Survey Report* (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023), hal. 25–26, <https://apjii.or.id/download/file/Ringkasan-Executive-Summary-Survei-Internet-APJII-2023.pdf>.

1. Mengembangkan strategi preventif dan responsif berbasis hukum bagi pengurus OSIS dalam mencegah serta menangani *cyberbullying* di sekolah.

Strategi ini mencakup peningkatan pemahaman tentang bentuk *cyberbullying*, literasi hukum digital (UU ITE, KUHP), dan penyusunan langkah-langkah tindakan sesuai mekanisme pelaporan yang benar. Membangun kompetensi kepemimpinan digital yang preventif dan responsif.

2. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan digital pengurus OSIS agar mampu menjadi pemimpin sebaya yang berperan aktif dalam membangun budaya digital yang aman, etis, dan berakhlak di lingkungan sekolah.

Hal ini meliputi pembentukan kemampuan edukatif, mediasi awal, kampanye literasi digital, dan penyusunan SOP kepemimpinan digital sesuai nilai moral sekolah Islam terpadu.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dari tingkat kesadaran digital siswa yang belum berkembang, tahapan pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan sebagai berikut:

- **Persiapan**

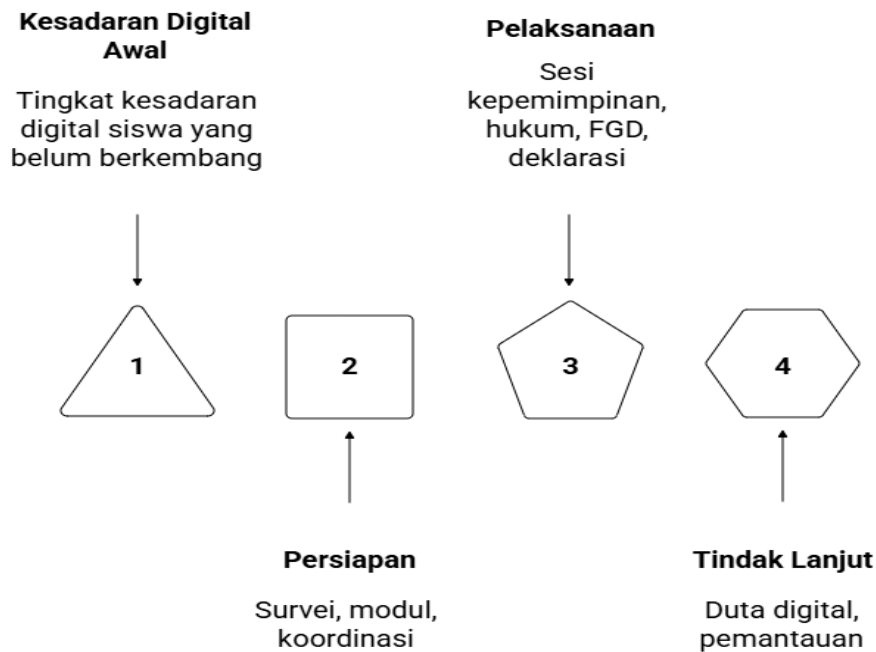
1. Survei awal untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran digital siswa.
2. Penyusunan modul “Smart OSIS – Bijak di Klik, Hebat di Etik” yang memuat aspek hukum (UU ITE, UU SISDIKNAS, KUHP), etika digital, dan strategi kepemimpinan pelajar.
3. Koordinasi dengan pihak sekolah dan pembina OSIS.

- **Pelaksanaan**

1. **Sesi 1: *Digital Leadership and Ethics***–Penguatan nilai kepemimpinan digital dan tanggung jawab moral pelajar.
2. **Sesi 2: *Legal Framework on Cyberbullying***–Pemahaman aspek hukum nasional dan internasional terkait perilaku daring.
3. **Sesi 3: *Focus Group Discussion (FGD)***–Analisis kasus nyata seperti perundungan daring yang menimpa Timothy Anugerah Saputra.
4. **Sesi 4: Deklarasi *Smart OSIS–Safe School*** sebagai komitmen bersama pelajar.

- **Tindak Lanjut**

1. Pembentukan *Duta Digital Sekolah Aman* di setiap sekolah peserta.
2. Pemantauan penerapan program selama satu bulan pasca kegiatan melalui laporan dan wawancara guru pembina OSIS.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada pemahaman, sikap, dan kapasitas kepemimpinan digital para pengurus OSIS SMP Islam Terpadu se-Kecamatan Kertapati. Evaluasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu pra-FGD, FGD, dan pasca-kegiatan untuk memastikan perubahan yang terjadi berlangsung secara faktual, tidak sebatas pengetahuan teoritis. Temuan ini juga dianalisis untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu peningkatan kompetensi hukum dan kepemimpinan digital siswa, serta penyusunan model/SOP penanganan *cyberbullying* bagi sekolah.

1. Kompetensi hukum & kepemimpinan digital OSIS

Penyuluhan hukum dan *FGD* memperlihatkan bahwa penguatan literasi hukum dapat mengubah kesadaran menjadi kompetensi kepemimpinan digital yang nyata, namun demikian ada beberapa hal temuan yang menjadi kendala dalam menanggulangi *cyberbullying* di sekolah, yaitu:

- a) **Kepekaan Peserta terhadap *Cyberbullying* : Kesadaran Tinggi namun Belum Terarah**

**Gambar 3.1**

Pada tahap pra-FGD, sebagian besar peserta (93%) sudah mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk *cyberbullying* seperti penyebaran foto tanpa izin, penghinaan dalam komentar, perundungan melalui pesan privat, dan penyebaran informasi pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa para siswa memiliki sensitivitas moral dan empati sosial yang kuat, yang dapat dikaitkan dengan karakter pendidikan berbasis nilai agama di sekolah Islam terpadu. Sejalan dengan teori pendidikan karakter, nilai-nilai religius cenderung memperkuat kemampuan siswa untuk membedakan tindakan etis dan tidak etis di dunia digital. Namun, meskipun kepekaan siswa tinggi, pemahaman tersebut belum terarah menjadi kemampuan tindak lanjut. Para peserta mayoritas menganggap masalah *cyberbullying* sebagai konflik antar-teman dan bukan sebagai pelanggaran yang dapat ditangani secara struktural oleh OSIS. Pola ini serupa dengan hasil penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa korban maupun saksi *cyberbullying* sering tidak melaporkan kasus karena menganggapnya “urusan pribadi”, bukan masalah organisasi atau institusi.

b) Keterbatasan Pemahaman Hukum dan Respons Struktural**Gambar 3.2**

FGD tahap awal juga mengungkapkan bahwa 80% peserta belum mengetahui bahwa *cyberbullying* memiliki konsekuensi hukum. Sebagian besar baru pertama kali mendengar bahwa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media sosial dapat dijerat melalui:

- **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik,
- **Pasal 310, 311, dan 315 KUHP** tentang penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan,
- **Pasal 335 KUHP** mengenai perbuatan tidak menyenangkan, dan
- **Pasal 368–369 KUHP** terkait pemerasan dan ancaman.

Sebelumnya, peserta mengaku tidak mengambil tindakan ketika melihat *cyberbullying* karena takut dianggap ikut campur. Situasi ini menandakan bahwa kompetensi hukum siswa belum memadai untuk mengambil langkah preventif atau responsif.

c) **Transformasi Pemahaman melalui Pembahasan Hukum dan Etika**

FGD ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kepekaan moral dan kemampuan bertindak. Pada tahap ini peserta menganalisis berbagai kasus nyata, termasuk kasus Timothy Anugerah Saputra, dengan perspektif hukum, etika, dan nilai keagamaan. Kasus tersebut digunakan sebagai sarana refleksi untuk memahami dampak jangka panjang kekerasan digital terhadap psikologis anak dan konsekuensi hukumnya bagi pelaku. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai kerangka hukum nasional, peserta menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pandang siswa. Siswa mulai memahami bahwa OSIS bukan sekadar organisasi kegiatan siswa, melainkan memiliki peran struktural sebagai pemimpin sebaya (*peer leader*) dalam menjaga keamanan digital komunitas sekolah

Pada tahap ini peserta mulai mampu merumuskan:

- edukasi literasi digital dalam kegiatan OSIS,
- mekanisme penanganan awal konflik daring,
- alur pelaporan kasus kepada guru BK, kepala sekolah, atau orang tua,
- langkah preventif berbasis kampanye dan advokasi.

2. Ketersediaan model/SOP penanganan *cyberbullying* di sekolah



Gambar 3.3

Pengabdian ini memberikan dorongan kepada siswa untuk menyusun model/SOP yang dapat dilakukan dalam penanganan *cyberbullying* di sekolah, seperti:

a) **Inisiatif Nyata Pasca-Kegiatan: Lahirnya Kepemimpinan Digital OSIS**

Hasil FGD akhir setelah kegiatan menunjukkan adanya perubahan perilaku organisasi yang terukur. Beberapa sekolah telah melakukan inisiatif konkret, antara lain:

- pembentukan Tim Sahabat Digital di bawah OSIS,
- pembuatan konten edukatif literasi digital di media sosial sekolah,
- patroli digital (monitoring unggahan siswa),
- pembuatan kanal pelaporan anonim untuk mencegah pembungkaman korban.

b) **Efektivitas Participatory Learning dalam Penguatan Kepemimpinan Digital**

Seluruh rangkaian kegiatan ini memanfaatkan metode *participatory learning*, yaitu pendekatan yang mendorong siswa aktif berdialog, berpendapat, dan menganalisis pengalaman siswa sendiri sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini telah terbukti lebih efektif daripada ceramah satu arah dalam membentuk kesadaran kritis dan perubahan perilaku.

Dukungan literatur menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif:

- meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta,
- memperkuat kolaborasi dan *sense of community*,
- mempercepat proses internalisasi nilai hukum dan etika,

- menjadikan siswa subjek pembelajaran, bukan objek pasif.

Karena itu, perubahan tindakan peserta setelah kegiatan memperkuat bahwa **pendekatan participatory learning sangat tepat untuk pelatihan kepemimpinan digital OSIS.**

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa:

1. OSIS kini memiliki kompetensi hukum dan kepemimpinan digital yang lebih baik, Siswa mampu mengidentifikasi, mencegah, dan merespons *cyberbullying* secara terarah dan sesuai aturan.
2. Sekolah telah memiliki dasar untuk menyusun model dan SOP penanganan *cyberbullying*, Inisiatif siswa memperlihatkan kesiapan implementasi jangka panjang dan kontribusi OSIS sebagai garda depan keamanan digital sekolah.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kapasitas struktural OSIS sebagai pemimpin sebaya dan agen perubahan dalam menciptakan budaya digital yang etis, aman, dan sesuai norma hukum.

Saran:

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi menyeluruh melalui rangkaian FGD, sejumlah rekomendasi dirumuskan guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan kapasitas kepemimpinan digital di lingkungan sekolah, yaitu:

1. Pengurus OSIS diharapkan melanjutkan dan memperluas inisiatif kepemimpinan digital yang telah dimulai, seperti edukasi literasi digital, kampanye etika bermedia, dan penguatan *Tim Sahabat Digital*, sehingga OSIS dapat berperan aktif sebagai pemimpin sebaya dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan ramah anak.
2. Pihak Sekolah disarankan dapat menyusun dan menerapkan SOP penanganan *cyberbullying* yang terintegrasi dengan pembinaan OSIS, agar seluruh warga sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kasus. SOP ini perlu didukung oleh program pembinaan berkelanjutan yang memperkuat literasi digital dan pemahaman hukum siswa.

DAFTAR PUSTAKA

APJII. (2023). *Indonesia Internet Survey Report*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/downfile/file/Ringkasan-Executive-Summary-Survei-Internet-APJII-2023.pdf>

APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2022–2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

APJII. (2025, November 24). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2025). *Pengguna internet di Kota Palembang*. <https://palembangkota.bps.go.id/>

Brolin Låftman, S., dkk. (2017). School leadership and cyberbullying—A multilevel analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(10), 1. <https://www.mdpi.com/1660-4601/14/10/1226>

Carroll, A., Houghton, S., Durkin, K., & Hattie, J. A. (2009). *Adolescent reputations and risk*. Springer.

Chin Nee. (2023). The digital defence against cyberbullying: A systematic review. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–2. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2288492>

Dani Sholehudin, M. I., dkk. (2025). Perilaku cyberbullying pada remaja di Forum OSIS Indonesia. *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana*, 8(2), 1, 4. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/joh/article/view/1483>

Dariush Masoumi. (2024). School staff strategies for identifying, dealing with and preventing cyberbullying. *Children & Schools*, 46(2), 110. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07380569.2024.2416426>

Ela Zain Zakiyah, dkk. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjadjaran*, 4(2), 324, 329.

Eleanora, F. N., & Adawiah, R. A. (2021). Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan upaya preventif di kalangan siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1(2), 203–208.

Gaffney, H., dkk. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2), 1–87. <https://doi.org/10.1002/cl2.1143>

Herlambang, D., dkk. (2025). Analysis of cyberbullying among students: A legal perspective in Indonesia. *Entita*, 52–53. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/19134>

Hidajat, M., Adam, R. A., Danaparamita, M., & Suhendrik. (2015). Dampak media sosial dalam cyber bullying. *Jurnal ComTech*, 6(1), 72–81.

Isnawan, F. (2025). Pencegahan cyberbullying melalui pendidikan karakter dan pendidikan hukum. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 25.

Karaman, J., dkk. (2020). Penerapan model literasi digital berbasis sekolah untuk membangun konten positif pada internet. *Aksiologi*, 5(1), 154. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i1.3701>

Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2008). *Cyberbullying*. Blackwell Publishing Ltd.

Lina H. Putri. (2024). Prevention of cyberbullying in the school scope. Dalam *Proceedings of the International Conference on Learning Community (ICLC)* (pp. 1577–1586). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/iclc/article/view/25222>

Marden, N. E. (2010). *Exposing the cyberbully* (p. 11). http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/cyberbullying_thesis_final.pdf

Mashfufa, E. W. (2018). Efektivitas FGD (Focus Group Discussion) terhadap peningkatan pengetahuan pencegahan kekerasan anak. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 13–16.

Merdeka.com. (2025). Kronologi kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana... <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kematian-timothy-anugrah-mahasiswa-universitas-udayana-yang-diduga-lompat-dari-gedung-kampus-483579-mvk.html>

Rahmawati. (2023). *Analisis literasi digital masyarakat Kota Palembang* (pp. 22–23). Universitas Sriwijaya.

Suntara, R. A. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum bagi warga negara. 2(2), 307–316.

UNICEF. (2025). *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya (10 hal yang remaja ingin tahu)* (p. 2). <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itucyberbullying>

UNICEF, Universidad Internacional de La Rioja, & Nascimbeni, F. (2019). *Digital literacy for children: Exploring definitions and frameworks*. UNICEF.

Vosloo, S., UNICEF; Nascimbeni, F. (2019). *Digital literacy for children: Exploring definitions and frameworks*. New York.

Willyard, N. (2005). *Cyberbullying and cyberthreats* (pp. 5–11). U.S. Department of Education.

WHO. (2024). One in six school-aged children experiences cyberbullying...
<https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>

Zain Abdullah, A., dkk. (2024). Kesadaran hukum pencegahan cyberbullying dan cyberpornography melalui penguatan informasi dan regulasi hukum pada kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara*, 2(4), 117, 119, 123.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1557>

“Studi Literasi Digital di Sekolah Kota Palembang.” (2024). *Jurnal Global Literasi Pendidikan*, 3–4.

Welly L. Munthe, dkk. (2025). Membangun kepemimpinan muda OSIS SMK Yapia Parung menuju era 5.0 melalui kegiatan sosial berbasis digital. *MAJU: Indonesian Journal of Community Empow*